

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD)
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDesa) DI KECAMATAN KELUANG MUSI BANYUASIN**



TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu persyaratan untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

MICCO JERIAN TO

Nim : 02012682024076

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD)
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDesa) DI KECAMATAN KELUANG MUSI BANYUASIN**


Micco Jerianto
NIM. 02012682024076

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus
Pada tanggal 24 April 2024

Palembang, 16 Mei 2024


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Febrian SH., M.S
Nip. 196201311989031001



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
Nip. 197907182009122001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.hum.
Nip. 196509181991022001

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Febrian SH., M.S
Nip. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD)
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDesa) DI KECAMATAN KELUANG MUSI BANYUASIN**

Disusun Oleh :

Micco Jerianto
NIM. 02012682024076

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus

Pada tanggal 24 April 2024

Serta telah di perbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua Prof. Dr. Febrian SH.,M.S

(.....)

Sekretaris Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H

(.....)

Penguji I Dr. Ridwan, SH., M.Hum

(.....)

Penguji II Dr. Iza Rumesten RS, SH., M.Hum

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Micco Jerianto
NIM : 02012682024076
Universitas : Sriwijaya
Fakultas : Hukum
Program Studi: Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karyatulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*fote note*) dan daftar Pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

2024

Yang Membuat Pernyataan



Micco Jerianto
(Micco Jerianto)

02012682024076

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh Alam, atas berket, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rosulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Penulis menyadari banyak dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh Pendidikan pada *Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. Mereka diantaranya:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.M.Si., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Tesis I (satu) yang selalu memberikan masukan dan arahan;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H, selaku pembimbing tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;

9. Dosen penguji dan para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat penelitian sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Para staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima Kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
11. Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai Pendidikan. Tanpa kalian, dunia Pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.
12. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya sayangi Terima Kasih Ayah dan Ibu yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada saya, takterhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada keduanya;
13. Kepada Istriku Hesty Ifitasari, S.M Yang selalu memberikan support, doa, perhatian dalam menyelesaikan tesis ini;
14. Kepada anakku tersayang Angelica Gabriella Jerianto yang selalu memberikan semangat dan energi lebih dalam menyelesaikan tesis ini;
15. Teman-teman seperjuangan di program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020

PERSEMBAHAN

MOTTO :

**Setiap jalan yang dilalui seseorang itu berbeda-beda tidak usah mencontoh
suatu hal yang tidak dapat dicapai, cukup jalani dan tekuni apa yang
menjadi keyakinan-mu saja**

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- **Kedua Orang Tua Tersayang;**
- **Istri dan Anak-ku Tersayang;**
- **Saudara-saudara yang Tersayang;**
- **Almamater yang ku banggakan.**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadapan Allah *Subhanahuwata'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi umat penulis. Tesis yang berjudul “Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Keluang”.

Penulis menyadari bahwa pembuatan tesis ini banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam penyusunan kalimat penyajian materi, maupun dalam pembahasan. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dimaklumi. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang Hukum Kenegaraan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang,

2024

Penulis


Micco Jerianto
NIM. 02012682024076

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kecamatan Keluang Musi Banyuasin. Dalam hal melakukan Penyusunan APBDes badan permusyawaratan desa (BPD) berpedoman pada peraturan Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Desa. Berdasarkan hal tersebut maka di analisa bagaimana Pelaksanaan Kewenangan BPD dalam menyusun APBDes Di Kecamatan keluang, Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi BPD dalam penyusunan APBDes di Kecamatan Keluang dan akibat hukum apabila BPD tidak menjalankan kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan metode pendekatan *statute aproach* dan *Socio Legal Research*. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa (1). Kewenangan Badan Permasyarakatan Daerah (BPD) diatur berdasarkan peraturan Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Desa serta mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Keluang berdasarkan 3 (tiga) Tahap yaitu :Tahap Pesiapan, Tahap Evaluasi, Tahap Penetapan. (2). Kendala-Kendala BPD Desa Karya Maju, Desa Sidorejo, Desa Lokajaya dan Desa Sumber Agung dalam melaksanakan Kewenangannya dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang APBDes yaitu :Sumber Daya BPD,Hubungan Kerja sama BPD dan Kepala Desa, Anggaran Penyelenggara Kewenangan dan Fungsi BPD dan Infrastruktur kantor BPD.(3) Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang tidak melaksanakan Kewenangan, Tugas dan Tanggung jawabnya secara menyeluruh baik itu pertanggung jawaban jabatan maupun pertanggung jawaban pribadi dapat mengarah pada proses pemberhentian sebagai anggota BPD.


Kata kunci: Kewenangan, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasa (APBDes).

Pembimbing I




Prof. Dr. Febrian SH.,M.S
Nip. 196201311989031001

Pembimbing II



Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H
Nip. 197907182009122001

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.hum.
Nip. 196909181991022001

ABSTRACT

This research aims to explain the authority of the Village Consultative Body (BPD) in the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Keluang Subdistrict, Musi Banyuasin. In preparing the APBDes, the Village Consultative Body (BPD) refers to the Permendagri Regulation No. 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body and the Musi Banyuasin Regency Regional Regulation No. 10 of 2018 concerning the Village Consultative Body. Based on this, it is analyzed how the implementation of BPD's authority in preparing APBDes in Keluang Subdistrict, what obstacles are faced by BPD in preparing APBDes in Keluang Subdistrict, and the legal consequences if BPD does not exercise its authority. This research uses empirical research methods and statute approach and Socio Legal Research methods. The results of this study explain that (1). The authority of the Regional Consultative Body (BPD) is regulated based on the Permendagri Regulation No. 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body and the Musi Banyuasin Regency Regional Regulation No. 10 of 2018 concerning the Village Consultative Body and the mechanism for preparing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Keluang Subdistrict based on 3 (three) stages, namely: Preparation Stage, Evaluation Stage, Determination Stage. (2). Obstacles of BPD of Karya Maju Village, Sidorejo Village, Lokajaya Village, and Sumber Agung Village in exercising their authority in preparing Village Regulations on APBDes, namely: BPD Resources, BPD and Village Head Cooperation, Budget for Implementing Authority and BPD Functions, and BPD Office Infrastructure. (3) The Village Consultative Body (BPD) that does not carry out its Authority, Duties, and Responsibilities in full, both job accountability and personal accountability, can lead to the process of dismissal as a BPD member.

Keywords: *Authority, Village Consultative Body (BPD), Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes).*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL TESIS	iv
HALAMAN UCAPAN TRIMAKASIH.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABLE.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	15
1. <i>Grand Theory</i>	15
Teori Negara Hukum.....	15
2. <i>Middle Theory</i>	17
Teori Otonomi Daerah	17
3. <i>Applied Theory</i>	19
Teori Kewenangan	19
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Lokasi Penelitian.....	25
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian	26

5. Populasi dan Sampel	28
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
7. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
8. Teknik Penarikan kesimpulan	30
BAB II KEWENANGAN, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA), DESA, KECAMATAN KELUANG	
A. Kewenangan	31
1. Pengertian Kewenangan	31
2. Sumber Kewenangan	32
B. Desa	36
1. Pengertian Desa	36
2. Pemerintah Desa	37
3. Pembangunan Desa	38
C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	41
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	41
2. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	43
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	46
1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	46
2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	51
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	58
E. Kecamatan Keluang	64
1. Sejarah Singkat Kecamatan Keluang	64
2. Geografi dan Iklim	66
3. Pemerintahan	68
4. Penduduk	70
5. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	72
6. Pertanian	75
7. Pariwisata, Transportasi dan Komunikasi	77
8. Perbankan, Koperasi dan Perdagangan	79

BAB III KAJIAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DI KECAMATAN KELUANG MUSI BANYUASIN

A. Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Di Kecamatan Keluang	82
1. Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawarata Desa (BPD).....	82
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Di Kecamatan Keluang.....	88
B. Kendala-kendala yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Di Kecamatan Keluang.....	98
C. Akibat Hukum dari tidak terlaksananya Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Keluang	110
1. Bentuk Pertanggung Jawaban Badan Permusyawaratan Desa.....	110
2. Akibat Hukum Badan Permusyawaratan Desa tidak melaksanakan Kewenangannya.....	123

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Luas Daerah Kecamatan Keluang	67
2. Tabel 2. Nama Kepala Desa/Lurah	68
3. Tabel 3. Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan.....	69
4. Tabel 4. Status Desa dan Kelurahan.....	69
5. Tabel 5. Jumlah Penduduk	72
6. Tabel 6. Pendidikan.....	75
7. Tabel 7. Sarana Kesehatan	75
8. Tabel 8. Luas Lahan Pertanian.....	76
9. Tabel 9. Jenis Tanaman.....	76
10. Tabel 10. Periwisata	78
11. Tabel 11. Transportasi.....	79
12. Tabel 12. Perbankan.....	80
13. Tabel 13. Koperasi	80
14. Tabel 14. Perdagangan	81

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Jarak Desa dan Kelurahan 67
2. Gambar 2. Infrastruktur Telekomunikasi..... 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan Desa menjadi isu sentral untuk dibahas oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sejak lahirnya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. karena salah satu konsideran undang undang ini menegaskan: bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹

Dalam hal ini susunan pemerintahan Daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah : daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. selanjutnya dalam Pasal 371 ayat (2) yaitu : Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.²

Pengertian Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu : Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul

¹ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.³ Menurut H.A.W. Widjaja, “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.⁴

Sedangkan Menurut Hanif Nurcholis “Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota”.⁵

Bahwa dalam Undang-Undang Desa pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, jelas terjawab siapakah yang dimaksud pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. dengan konstruksi hukum yang demikian, jelas kepala desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Namun ketika melaksanakan kewenangan desa baik Kepala

³ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴ H.A.W. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 3.

⁵ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Jakarta, Erlangga, hlm. 4

Desa Maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama.⁶

Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa yaitu : kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.⁷ Maka dengan demikian dibutuhkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggolongan keuangan desa termasuk pengelolaan APBDes disebutkan dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa”.

Memang agak sulit mengkonstruksikan hubungan antara Kepala Desa dan BPD agar mampu menjamin *check and balances* dan akuntabilitas. Selama ini ada empat pola hubungan antara BPD dan kepala Desa.⁸

1. Dominatif : ini terjadi bilamana kepala desa sangat dominan/berkuasa dalam menentukan kebijakan Desa dan BPD lemah, kerana kepala desa meminggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi dan pengawasan BPD terhadap kinerja kepala

⁶ Muhammad Facturahman, 2016, *Model-moel Pembelajaran Inovatif*, Yogjakarta, Ar- nuzz Media, hlm.5

⁷ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18

⁸ Sutoro Eko, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta, Cetakan pertama : hlm 169-

desa tidak dilakukan oleh BPD. Implementasinya kebijakan desa menguntungkan pihak kepala desa, kuasa rakyat dan demokrasi juga lemah.

2. Kolutif : hubungan Kepala Desa dan BPD terlihat harmonis yang secara bersama-sama berkolusi sehingga memungkinkan melakukan korupsi. BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya kebijakan keputusan desa tidak berpihak kepada warga atau merugikan warga, karena ada pos-pos anggaran/atau keputusan yang tidak disetujui warga masyarakat. Musyawarah desa tidak berjalan secara demokratis dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya mengimpormasikan program pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang dilibatkan dan bilamana ada komplain dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. Implikasinya warga masyarakat bersifat pasif dan membiarkan kebijakan desa tidak berpihak pada warga desa.
3. Konflikual : antara BPD dan Kepala Desa sering terjadi ketidakcocokan terhadap keputusan desa, terutama bilamana keberadaan BPD bukan berasal dari Kelompok pendukung kepala desa. BPD dianggap musuh Kepala Desa, karena kurang memahami peran dan fungsi BPD. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintahan desa. Dalam musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga menimbulkan konflik.
4. Kemitraan : antara BPD dan kepala desa membangun hubungan kemitraan. “kalau benar didukung kalau salah diingatkan”. Ini prinsip kemitraan dan

sekaligus *check and balances*. Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk melakukan *check and balances*. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga.

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat⁹.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.

Alokasi pengeluaran dalam APBDes meliputi belanja pembangunan dan pos pengeluaran rutin. Belanja pembangunan meliputi (1) pos sarana pemerintahan desa; (2) pos prasarana perhubungan; (3) pos prasarana pemasaran; (4) pos prasarana sosial. Belanja rutin meliputi (1) pos belanja pegawai; (2) pos belanja barang; (3) pos biaya pemeliharaan; (4) pos biaya perjalanan dinas; (5) pos belanja

⁹ Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Pasal.80.

lain-lain; (6) pos pengeluaran tak terduga. Kelembagaan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga, pihak, atau institusi yang berada di desa yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan APBDes.

Peran BPD dalam menyusun dan melaksanakan APBDes, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 adalah sebagai berikut: (a) mengevaluasi hasil pengawasan APBDes tahun lalu dengan melibatkan kelembagaan desa serta masyarakat; (b) menampung aspirasi, saran, dan masukan masyarakat berkaitan dengan peraturan desa khususnya rancangan APBDes; (c) membahas rancangan peraturan desa mengenai APB Desa yang disampaikan oleh kepala desa; dan (d) melaksanakan pengawasan terhadap jalannya APBDes.

Penyusunan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, seperti kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang di peroleh melalui peraturan perundang undangan di atasnya sebagai urusan desa, penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang undangan diserahkan kepada desa, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi¹⁰.

Penetapan peraturan desa Merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, akan tetapi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu¹¹:

¹⁰ Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang, Setara Press, Hlm 252.

¹¹ *Ibid.*

- a. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat.
- b. Terganggunya akses terhadap pelayan publik.
- c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa, Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan Desa.¹² Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa yaitu : rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan.¹³

Pemerintah Desa harus melaksanakan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan desa, akan tetapi Peraturan Perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan. Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik dan

¹² Rahayu Puspitasari, 2018, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (studi kasus di Desa Mojogede Kecamatan Bolongpanggang Kabupaten Gresik)*, Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 2

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 101

budaya nya oleh karena itu peranan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangatlah diperlukan sinergitasnya dalam hal pengambilan keputusan beserta aturan-aturan dalam pelaksanaan Pembangunan desa. Peran dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini sejatinya telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu : Badan Permusyawaratan desa berhak¹⁴ :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada kepala desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa, dan ;
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan ;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih ;
- e. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif bagi masyarakat khususnya dalam hal pengelolaan

¹⁴ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 61 dan 62

pengawasan alokasi dana desa,¹⁵ Pengelolaan APBDes diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat agar dapat dipergunakan dengan tepat sasaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah desa dalam hal pengelolaan APBDes ini dituntut untuk akuntabel dan transparan, BPD harus bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh khususnya dalam perencanaan dan pengelolaan APBDesa.¹⁶

Seperti halnya yang terjadi pada Desa-desanya yang berada di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin yaitu di Desa Karya Maju, Desa Sidorejo, Desa Lokajaya dan Desa Sumber Agung, peran Badan Permusyawaratan Desa sangat dominan terlihat hanya kepada kepala desa atau hukum tua saja terutama dalam penyusunan APBDes. Beberapa tokoh masyarakat yang masuk dalam keanggotaan BPD masih merasa belum dilibatkan secara maksimal dalam penyusunan APBDes tersebut, padahal menurut mereka penyusunan APBDes sangatlah penting dalam pembangunan desa bagi kesejahteraan rakyat. Ditengarai, bisa terjadi kerjasama terselubung antara pimpinan BPD dengan Hukum Tua untuk membuat APBDes dengan proses yang tidak partisipatif.

Persoalan lain di Desa Karya Maju, Desa Sidorejo, Desa Lokajaya dan Desa Sumber Agung, sumber daya manusia (SDM) anggota BPD tidak merata dimana ada yang tergolong SDM yang minim, sulit untuk berperan secara maksimal dalam menjalankan kewajiban BPD. Penelitian ini ingin melihat kondisi kelembagaan Desa

¹⁵ Dendy Syaiful Akbar, 2018 *Peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mewujudkan akuntabilitas alokasi dana desa*, Jurnal hukum, Universitas Galuh Ciamis.

¹⁶ Misbahul Anwar, *Kontribusi dan peran pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang transparan dan akuntabel*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Karya Maju, Desa Sidorejo, Desa Lokajaya dan Desa Sumber Agung khususnya BPD yang belum berjalan dengan baik tersebut.

Kajian penelitian diarahkan pada Kewenangan BPD dalam menyusun dan APBDes di Era Otonomi Daerah. BPD melakukan kegiatan yang sama yakni melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan APBDes lalu (tahun berjalan) dan melakukan proyeksi untuk APBDes tahun mendatang. Forum BPD ini selain dihadiri oleh pimpinan dan anggota, dapat juga mengundang kehadiran lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari minimal Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Masyarakat secara personal, baik berasal dari tokoh bisnis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh politik desa dapat memberikan saran serta masukan pada tahap ini baik kepada pemerintah desa dan atau BPD berkaitan dengan rancangan APBDes.

Masalahnya terkadang BPD tidak melaksanakan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan APBDes yang partisipatif, forum BPD menjadi elit desa semata dimana saluran aspirasi masyarakat terhambat terutama dalam penyusunan APBDes yang memerlukan pembahasan secara partisipatif begitu juga pengawasannya sebagaimana salah satu tugas BPD menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam hal Pelaksanaan Kewenang Badan Permusyawaratan Desa tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) seringkali mengalami beberapa hambatan yaitu : 1. Keterlambatan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam membuat Peraturan Desa Tentang APBDesa.

2. Sebagian besar Desa di Sumatera Selatan sering kali terlambat membuat laporan tentang penggunaan Dana Desa dalam kurun waktu satu tahun anggaran.¹⁷ hal ini tentu saja sangat berpengaruh dalam proses berjalannya pemerintahan desa itu sendiri dan akan berakibat kemunduran bagi desa. Berdasarkan hal tersebut di atas penyusun memandang pentingnya untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul: “KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DI KECAMATAN KELUANG MUSI BANYUASIN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di Kecamatan Keluang ?
2. Kendala-Kendala Apa Saja yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Di Kecamatan Keluang ?
3. Bagaimana Akibat Hukum Dari Tidak Terlaksananya Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Di Kecamatan Keluang ?

¹⁷ Harian Sriwijaya Post, *Penyaluran Dana Desa*, Kamis, 29 Februari 2024.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di Kecamatan Keluang.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Kendala-Kendala yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Di Kecamatan Keluang.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis Akibat Hukum Dari Tidak Terlaksananya Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Di Kecamatan Keluang.


D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini kiranya dapat berguna untuk :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, pembaharuan hukum khususnya dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa).

2. Untuk memberikan bahan referensi hukum bagi kepentingan kepustakaan akademis dan untuk menambah pengetahuan dalam Penyusunan APBDesa.
- b. Manfaat Praktis
1. Diharapkan dapat bermanfaat serta gambaran untuk masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui gambaran yang jelas mengenai Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 2. Diharapkan untuk memberikan pengetahuan mengenai Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi.

BAGAN 1
Tujuan dan Manfaat Penelitian



Sumber : Data diolah Penulis

E. KERANGKA TEORITIS

1. *Grand Theory*

Teori Negara Hukum

Sejarah dan perkembangan Negara Hukum. Gagasan awal tentang negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles pada zaman Yunani kuno 300 SM. Ia menyatakan bahwa yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Ini artinya, keadilanlah yang memerintah dan keadilan harus terjelma dalam kehidupan bernegara. Aristoteles mensejajarkan hukum (keadilan) dengan akal (kecerdasan) dan bahkan Dewa, sehingga barang siapa memberi tempat pada hukum untuk memerintah, berarti ia telah memberi tempat bagi dewa dan akal serta kecerdasan untuk memerintah, berarti pula telah memberi tempat bagi binatang buas, ia tetap memiliki keinginan dan nafsu yang dapat mendorongnya menjadi binatang buas dan menjadi makhluk yang paling rendah. Dengan demikian hukumlah yang patut memiliki kedaulatan tertinggi dan hukumlah yang layak menjadi sumber kekuasaan dalam suatu negara. Ide negara hukum Aristoteles menekankan pada hukum yang substansinya adalah “keadilan hukum sebagai *ius, iustia, recht* atau *right* artinya hukum mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas bernilai “keadilan”. Jadi hukum itu pertama-tama berarti adil atau hukum karena adanya keadilan (*ius quia iustum*). Penekanan substansi hukum sebagai keadilan sangat penting untuk membedakannya dengan Undang-Undang.¹⁸

¹⁸ Siti fatimah, *Praktik Judicial Review Di Indonesia*, (Yogyakarta, pilar media, 2005). Hlm.23-24.

Sedangkan menurut ultrech¹⁹ prinsip-prinsip Negara hukum berkembang seiring perkembangan masyarakat dan Negara. ultrecht membedakan dua macam Negara hukum, yaitu Negara hukum formil atau Negara hukum klasik dan Negara hukum dalam arti materiil atau Negara hukum yang bersifat modern. Perbedaan kedua Negara hukum tersebut terletak pada tugas Negara. Dalam arti formil tugas Negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal Negara penjaga malam (*nachtwackerstaats*). Sementara dalam arti materiil tugas Negara tidak hanya terbatas menjaga ketertiban saja, melainkan juga kehadiran Negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (*welfarestate*). Fungsi Negara dalam arti materiil menjadikan yang utama bagi sebuah Negara adalah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat (*public service*), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.²⁰

Konsep Negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam Negara-negara modern. negara kesejahteraan merupakan antithesis dari konsep Negara hukum formal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan Negara.²¹

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadi pencerminan dari konsep Negara hukum kesejahteraan Karena berdasarkan UU ini Desa telah

¹⁹ Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtar*, Jakarta, Hlm 9

²⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia, "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Jakarta, Hlm . 17

²¹ W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, Hlm. 1

berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.²²

2. Middle Theory

Teori Otonomi Daerah

Istilah Otonomi daerah dan Desentralisasi dalam konteks bahasa sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk (*interchangeably*). Kedua istilah tersebut secara akademik bisa dibedakan, namun secara praktis penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Karena itu tidak mungkin permasalahan otonomi daerah dibahas tanpa mempersandingkannya dengan desentralisasi. Bahkan menurut banyak kalangan otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri. Tidak heran misalnya dalam buku referensi, termasuk di karya ilmiah ini permasalahan otonomi daerah dibahas dengan memakai istilah desentralisasi. Kedua istilah tersebut bagaikan dua koin yang menyatu namun dapat dibedakan. dimana desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian wewenang pada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.

Berbagai definisi tentang desentralisasi dan otonomi daerah telah banyak dikemukakan oleh pakar sebagai bahan perbandingan dan bahasan dalam upaya menemukan pengertian yang mendasar tentang pelaksanaan otonomi daerah sebagai manifestasi desentralisasi. Otonomi dalam arti sempit dapat diartikan

²² Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

sebagai “mandiri” sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai “budaya”. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar (*external intervention*).²³

Desentralisasi sebagaimana yang didefinisikan *United Nations* (PBB) adalah sebagai berikut : “ *Desentralization refers to the transfer of authority away from the national capital whether by deconcentration (i.e delegation) to field offices or by devolution to local authorities or local bodies.* ”²⁴

Batas ini hanya menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah. Proses itu melalui dua cara yaitu dengan delegasi kepada pejabat-pejabat di daerah (*deconcentration*) atau dengan *devolution* kepada badan-badan otonomi daerah. Akan tetapi tidak dijelaskan isi dan keluasan kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu badan otonomi daerah.²⁵

Namun pada saat reformasi bergulir tahun 1998 di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga menjadi salah satu sasaran reformasi. Tak terkecuali peraturan tentang Pemerintahan Daerah yakni Undang-Undang No 5 tahun 1974 dan Undang-Undang No 5 tahun 1979 yang kemudian dilakukan perubahan tentang Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yakni, Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah banyak menemui masalah

²³ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, hlm.149-150.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

maka dilakukan perubahan yang sekaligus mengatur daerah otonom dan Desa dalam satu paket, yang kemudian dalam perjalanannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 serta diubah kembali menjadi Undang Undang No 12 Tahun 2008. Tentang Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 inilah tidak saja mengatur dan sekaligus membawa perubahan di daerah (provinsi, kabupaten dan kota), namun juga memberikan landasan bagi perubahan yang mendasar bagi desa. Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai desa adalah munculnya BPD (badan permusyawaratan desa), yang merupakan bagian dari pemerintahan desa, dan juga tata cara pembentukan Peraturan Desa. Pemerintah Desa dan BPD memiliki fungsi yang sangat besar dan luas dalam hal penyelenggaraan desa, mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.²⁶

3. *Applied Theory*

Teori Kewenangan

Dalam Konsep Hukum Tata Negara Kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum public wewenang terkait kekuasaan. Terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan

²⁶ Undang undang Desa Nomor 6 tahun 2014.

formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan²⁷.

Di Indonesia konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas Prajudi atmosudirjo menyatakan : wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua Tindakan didalam lapangan hukum public, sedangkan kekuasaan untuk melakukan Tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.²⁸

Wewenang sekurang-kurangnya memiliki 3 komponen yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas. Dan konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²⁹

²⁷ Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang wewenang*, yuridika, Volume No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember, hlm.1

²⁸ Prajudi Atmosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9 Jakarta, hlm.76

²⁹ Indoharto, 2002, *Usaha memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.68

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislative dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan adalah unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentang.³⁰

Kewenangan harus di landasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi) sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi³¹ :


1. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*attribute; toekening van een bestuursbevoegheid dor een wetgever aan een bestuurorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara atributif ini ditujukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, kencana pranada media grup, Cet-ke 6, hlm. 73

³¹ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Rajawali Prees, Jakarta, hlm.102

Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinal) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat incidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga), pada rumusan masalah penulis yang berkaitan dengan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



F. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, dimana metode tersebut menyangkut cara kerja atau memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³² Penelitian hukum merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi dengan menggunakan metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus

³² Koentjaningrat, 1997, *Metode Penelitian*, Jakarta, Gramedia, hlm. 16

mengikuti Langkah-langkah tertentu, dan konsisten yang dilakukan secara taat asas.³³

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian hukum Empiris. Menurut Bahder Johan Nasution penelitian empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana berkerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁴ Berkerjanya hukum yang dimaksud disini adalah tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai didalam penulisan tesis ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Hukum Socio-Legal (*Socio Legal Research*), adapun penjelasan masing-masing pendekatan yang digunakan ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Metode pendekatan *Statute Approach* Atau pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan perundang-Undangan yang bersangkutan-paut dengan

³³ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII-Press, hlm. 3

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Bandung : Mandar Maju 2008. Hlm. 123-125

permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.³⁵ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengkaji Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Hukum Socio-Legal (*Socio Legal Research*)

Merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang perspektif dan terapan belaka, tetapi juga *emperical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitinya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif³⁶

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, dalam hal ini adalah Desa-Desa yang berada di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, alasan pemilihan Desa-Desa di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin adalah dikarenakan di Sum-Sel sendiri masih sangat sedikit Desa yang Mampu dalam menyusun Peraturan Desa Tentang APBDesa tepat waktu dan tidak pernah terlambat dalam menyusun laporan tahunan penggunaan Dana Desa dan salah satu Desa yang mampu Menyusun Peraturan Desa Tentang APBDesa adalah Desa Lokajaya, Desa Sumber Agung, Desa Sidorejo dan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian hukum* , Jakarta: Kencana, Hlm.93.

³⁶ Fiat Justicia, ISSN 1978-5186: Jurnal Ilmu Hukum, No.1 Tahun 2014

Desa Karya Maju Oleh karena itu penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kantor Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidorejo, Desa Lokajaya, Desa Sumber Agung dan Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyasin.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a.) Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama.³⁷ dalam penelitian terhadap Desa Sidorejo, Desa Lokajaya, Desa Sumber Agung dan Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b.) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis dan Peraturan Perundang-Undangan.³⁸

Data Sekunder tersebut terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

³⁷ Soerjono Soekamto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia PRESS, hlm.52.

³⁸ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.106

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 4. Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Dasa
 5. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
 6. Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dapat membantu memberi penjelasan, bahan-bahan hukum Sekunder anatar lain :
- (a) Hasil penelitian hukum yang relevan dengan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta
 - (b) Buku-buku, karya ilmiah, dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini
- c. Bahan Hukum Tersier
- Adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan meliputi ;
- (a) Kamus Umum Bahasa Indonesia,

- (b) Kamus Hukum Indonesia,
- (c) Ensiklopedia Hukum Indonesia, dan
- (d) Lain sebagainya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan, baik berupa karakteristik nilai-nilai, jumlah maupun jenis, winarno mengatakan bahwa karena tidak mungkinnya penyelidikan selalu langsung menyelidiki segenap populasi, padahal tujuan penyelidikan ialah menemukan generalisasi yang berlaku secara umum, maka sering kali penyelidikan terpaksa menggunakan sebagian saja dari populasi, yaitu sebuah sampel yang dapat dipandang representatif terhadap populasi. Karena itulah penarikan atau pembuatan sampel (yakni penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi) adalah penting.³⁹ Populasi penelitian adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan populasi tersebut maka penulis mengambil responden yang berkaitan dengan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode sampel karena jumlah responden yang diteliti kecil yaitu:

- a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lokajaya, Kecamatan Keluang;

³⁹ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik. Edisi Ketujuh, Tasito, Bandung, 1980. Hlm 93.

- b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumber Agung, Kecamatan Keluang;
- c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karya Maju, Kecamatan Keluang;
- d. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidorejo, Kecamatan Keluang.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto di dalam penelitian hukum, lazimnya di kenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁴⁰ Akan tetapi, untuk penelitian hukum empiris ditambah satu lagi dengan alat pengumpulan data kuisisioner atau angket.⁴¹ Dari keempat alat pengumpulan data tersebut, dalam penelitian ini hanya digunakan alat pengumpulan data mewawancarai atau interview dan studi dokumen atas bahan hukum.

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan metode kualitatif, Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁴² Dalam hal ini objek yang diteliti adalah berkaitan dengan Kewenangan

⁴⁰ *Ibit*, hlm. 66

⁴¹ Bihder Jhohan Nasution, *op.cit*, hlm. 168

⁴² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2001, Hlm.91.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kecamatan Keluang.

8. Teknik Penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Pada penalaran induktif berpangkal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan empiris dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum.⁴³ Hasil analisis dari data primer berupa proposisi khusus dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai proposisi umum, yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan dalam menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

⁴³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.4.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- AK Andrian Puspawijaya dan Kusmawati, (ed.), 2016, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bogor, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
- Utrecht,1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,Ichtiar*, Jakarta.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*. Edisi Ketujuh, Tasito, Bandung, 1980.
- Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Bima Aksara, 1982.
- Seoerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII-Press.
- Koentjaningrat, 1997, *Metode Penelitian*, Jakarta, Gramedia.
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang wewenang, yuridika*, Volume No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember.
- Prajudi Atmosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9 Jakarta.
- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Fakultas Hukum Unpad.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2001.
- Indoharto, 2002, *Usaha memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- H.A.W. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*.Jakarta, Raja Grafindo.
- Siti fatimah, *Praktik Judicial Review Di Indonesia*,Yogyakarta, pilar media, 2005.
- Jimly Assidiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Bandung : Mandar Maju 2008.
- Amirudin dan Zainal Asikin,2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Negara Hukum yang membahagiakan rakyatnya*, Gentha Publishing, Yogyakarta.

- Sukarno Aburaira dkk, 2009, *Filsafat Hukum*, Bayu MediaPublishing, Malang.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia, "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Jakarta.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Rajawali Prees, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar, Pustaka Refleksi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga.
- Wahjudin Sumpeno, 2011, *Perencanaan Desa Terpadu*, Read Indonesia, Cetakan Revisi.
- Nurcholis Hanif, 2011, *"Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Ndaha Taliziduhu, 2011, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soerjono Soekamto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia PRESS.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sutoro Eko, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta, Cetakan pertama.
- W.Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, kencana pranada media grup.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung, FOKUSMEDIA.
- Ridwan HR, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Prees, 2014.
- Yuliansyah dan Rusmianto, 2015, *Akuntansi Desa*, Jakarta, Salemba Empat.

- Borni Kurniawan, 2015, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang, Setara Press.
- Numan, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Facturahman, 2016, *Model-moel Pembelajaran Inovatif*, Yogyakarta, Ar- nuzz Media.
- Adrian Puspawijaya, 2016, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bogor, Pusdiklatwas BPKP.
- AK Andrian Puspawijaya dan Kusmawati, (ed.), 2016, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bogor, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).
- Tim Visi Yustia, 2016, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*, Jakarta, Visimedia.
- Sidik Permana, 2016, *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta, Depublis.
- Sjafrizal, 2016, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Didit Herlianto, 2017, *Manajemen Keuangan Desa*, Yogyakarta:, Gosyen Publishing.
- Sjafrizal, 2017, *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonom* Depok, Rajawali Pers.
- Sri Mulyani Indrawati, 2017, *Dana Desa Dana Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta, Menteri Keuangan.
- Nurma, 2019, *Strategi pembangunan daerah*, Depok, Rajawali Pers.
- Kementrian Dalam Negeri, *Buku Panduan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*

Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah no 43 thn 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan pemerintah (PP) no. 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan peran Serta Masyarakat dan pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 37 Tahun 2012 Tentang Bentuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa/keputusan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Jurnal

AK Andrian Puspawijaya dan Kusmawati, (ed.), 2016, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bogor, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)

Akhmad Marisi, 2016, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelinjau, E-Journal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3

Dendy Syaiful Akbar, 2018, *Peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mewujudkan akuntabilitas alokasi dana desa*, Jurnal hukum, Universitas Galuh Ciamis

- Rahayu Puspitasari, 2018, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (studi kasus di Desa Mojogede Kecamatan Bolongpanggang Kabupaten Gresik)*, Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 2
- Fitrianingsih Langoy, 2016, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado
- Firmansyah, 2021, *Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan APBDes Di Kabupaten*, Jurnal Ilmu Sosial dan pendidikan
- Heru Sucahyo, 2019, *“Pengelolaan APBDesa dengan Sistem Keuangan Desa Malang”*, Jurnal Pembangunan dan Inovasi, Vol 1, No. 1
- Julianti, *Fungsi Pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penggunaan dasa desa di desa batu kede kecamatan masalle kabupaten enrekang*, jurnal hukum
- Livi Frishilia Harimisa, 2018, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Badan Permuusyawaratan Desa dalam sistem Pemerintahan Desa*, Jurnal Hukum, Lex Administratum, vol.vi/no.4/sept-Des/201
- Mardiasmo, 2009, *Perwujudan Transparan dan Akuntabilitas Publik Melalui akuntansi sektor public: suatu sarana Good Governace*, Jurnal akuntansi Pemerintah. Volume 2 (1)
- Mardiyah, Ainun St, Nurlinah. 2019. *“Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa”*. Jurnal ilmu pemerintahan. Makassar: Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin. (<https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8049>)
- Mardiasmo. 2000. *Revormasi Keuangan Daerah: Implementasi Value For Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntansi Publik*. Jakarta: JAAI Vol No.1.
- Fiat Justicia, ISSN 1978-5186: Jurnal Ilmu Hukum, No.1 Tahun 2014

- Misbahul Anwar, *Kontribusi dan peran pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang transparan dan akuntabel*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Muhammad Rokhim, dkk, 2017, *Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan APBDes Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Diponegoro Law Journal: Volume 6 No.2
- Rahayu Puspitasari, 2018, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (studi kasus di Desa Mojogede Kecamatan Bolongpanggung Kabupaten Gresik)*, Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
- Saiful, 2014, *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako Palu,
- Samsirin, 2015, *Konsep Manajemen Pengawasan dalam pendidikan Islam*, Jurnal At-Ta'dib: vol.10(2) No. 343
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah. 2005. *Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil*
- Supit, J. L., Nangoi, G. B., & Budiarmo, N, 2017, *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Lowian Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2).
- Tesa Valeria, 2020, *Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2015 di Desa Esandom Kecamatan tombatu timur*, Jurnal fakultas ilmu pemerintahan, unsrat
- Pangestika, Tri, dan Rusliati, Ellen, 2019, *Literasi dan Efikasi Keuangan terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal*. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Volume 12, No 1, Februari 2019, Hal. 37-42. ISSN 1979-0600
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang wewenang*, yuridika, Volume No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember

Widiyawati. 2005. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang (Studi Kasus Di Desa Babadan Dan Desa Plumbon). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum” <http://hukum.kompasiana.com> (02/04/2011), diakses pada 1 juni 2022 pukul 21..01 Wib

Nurmayani S.H.,M.H. 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandarlampung.

Sumber Lain

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-dan-tujuannya>, diakses pada tanggal 1 juni 2022 pukul 21.00 Wib

<http://www.mongabay.co.id/tata-kelola-prinsip-tata-kelola-yang-baik/> diakses pada tanggal 08 September 2023

<http://www.mongabay.co.id/tata-kelola-prinsip-tata-kelola-yang-baik/> diakses pada tanggal 08 september 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/desa>.diakses pada tanggal 07 September 2023

Muhammad Munja, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dalam, <http://www.binangun-singgahan.desa.id/first/artikel/2021/1/1/anggaran-pendapatan-danbelanja-desa-apbdes-binangun-tahun-anggaran-2021>, diakses pada 7 september 2023

Sony Walangitan, “Peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)”, hlm 1-23. <https://media.neliti.com/media/publications/1106-IDperanan-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalamperencanaan-pembangunan-desa-suatu.pdf>, diakses 11 September 2023

Yusri, Definisi Dan Penjelasan Tentang APBDesa dalam, <https://Desabatukotam.id/baca-berita-156-definisi-dan-penjelasan-tentang-apbdesa.html>, diakses pada 07 september 2023

Harian Sriwijaya Post, *Penyaluran Dana Desa*, Kamis,29 Februari 2024.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, *Statistik Kecamatan Keluang*, satu Data Indonesia. 2023.